

HAJAT HIDUP ORANG BANYAK: JALAN KETIGA ILMU PEMERINTAHAN

Fernandes Simangunsong¹, Guno Tri Tjahjoko²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri-Kementerian Dalam Negeri

Email: kisankiel@yahoo.co.id

²Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Email: guno@apmd.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang hajat hidup orang banyak sebagai jalan ketiga ilmu pemerintahan. Munculnya pemikiran jalan ketiga tersebut dilatarbelakangi terbentuknya ilmu pemerintahan di Indonesia yang dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yaitu Eropa *Kontinental* yang membawa terminologi "kewenangan" (*authority*) ke Indonesia dan "Anglo Saxon" yang mengenalkan konsep "kekuasaan" (*power*). Kedua aliran tersebut mewarnai pengajaran ilmu pemerintahan di Indonesia, hal ini berdampak ilmu pemerintahan dipersepsi sebagai "kebijakan publik", "birokrasi" atau "politik". Implikasi penerapan kedua aliran tersebut berdampak memarjinalkan fokus ilmu pemerintahan dari kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Hajat Hidup Orang Banyak; Kebijakan Publik; Birokrasi; Dan Ilmu Pemerintahan.

ABSTRACT

This article discusses the people's livelihood as the third way of government science. The emergence of the third way of thinking was motivated by the formation of government science in Indonesia which was influenced by 2 (two) schools, namely Continental Europe, which brought the term "authority" to Indonesia and "Anglo Saxon" who introduced the concept of "power" (power). Both streams color the teaching of government science in Indonesia, this has an impact on government science being perceived as "public policy", "bureaucracy" or "politics". The implication of the application of these two schools is that they marginalize the focus of government science from people's sovereignty in accordance with the mandate of the 1945 Constitution.

Keywords: People's Livelihood; Public Policy; Bureaucracy; And Science Government.

Informasi Artikel

Diterima: Oktober 2021, **Disetujui:** November 2021, **Dipublikasikan:** Desember 2021

DOI: <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.116>

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan haruslah berpihak pada kepentingan rakyat dan kemajuan peradaban bangsa. Demikian juga dengan ilmu pemerintahan yang khas Indonesia idealnya berpihak pada hajat hidup orang banyak. Ilmu pemerintahan bukanlah ilmu *awang-awang*, namun ilmu yang mampu menjawab kebutuhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk, para

pedagang yang bangkrut karena pandemi covid-19, para buruh yang diberhentikan kerja, perempuan yang dieksploitasi dalam dunia kerja dan mereka yang diperlakukan tidak adil baik secara ekonomi, sosial dan politik.

Secara faktual ilmu dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni; (1) obyek materia dan (2) obyek forma. Menurut Poedjawijatna (1975:18) bahwa “obyek materia adalah obyek yang disoroti sebuah ilmu baik berupa gejala alam dan atau gejala sosial, sedangkan obyek forma adalah sudut pandangan penyorotan”. Satu ilmu dengan ilmu lainnya mungkin memiliki obyek materia yang sama, tetapi harus memiliki obyek forma yang berbeda (Van der Meulen,1998; Snow,2013; Cozzens, 1995) . Lahirnya ilmu-ilmu baru justru karena adanya sudut pandang yang berbeda terhadap obyek yang sama. Sebagai contoh, ilmu negara, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan adalah rumpun ilmu yang memiliki obyek materia sama yakni negara. Tetapi masing-masing ilmu memiliki obyek forma yang berbeda (Bnd.Laird,2000; Toepler,2018; Pirtle, 2021; Jones,2000; Kuhn,2021)

Obyek forma ilmu negara lebih menyoroti bentuk, jenis dan susunan negara, obyek forma ilmu politik lebih menyoroti proses pembentukan kekuasaan dalam suatu negara (Bnd.Lubinski,2000; Thorhallsson, 2018; Iyengar,2019; Bulmer, 2020) . Obyek forma ilmu administrasi negara atau yang sekarang diberi istilah ilmu administrasi publik (sebagai terjemahan dari *public administration*) lebih banyak menyoroti administrasi dalam arti sempit (ketatausahaan), organisasi, manajemen, kepemimpinan hingga ke tataran HR (Hubungan antar manusia/*human relations*) dalam suatu negara. Sedangkan obyek forma ilmu pemerintahan lebih menyoroti hubungan antara yang memerintah (pemerintah) dan yang diperintah (rakyat) dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik merupakan pandangan yang lama. Pandangan baru tentang ilmu pemerintahan ialah relasi antara ilmu pemerintahan, ilmu hukum dan ilmu administrasi publik (kebijakan publik). Ringkasnya ilmu pemerintahan tidak bisa berdiri sendiri sebagai suatu ilmu, melainkan dia berelasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu pemerintahan bukan hanya tentang siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah (Bnd. Beckman, 2021; Corrias,2016; Prozorov, 2019; Caruso,2018; Pettit,2021; Yunanto, 2020).

Selaras dengan pemahaman tentang yang memerintah rakyat ini tampaknya selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebab kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sesungguhnya rakyatlah yang memerintah bukan diperintah. Sesungguhnya pemerintah dibentuk melalui Pemilu/Pilkada dalam kurun waktu lima tahunan (Bnd. Roznai,2017; White,2017; Wolkenstein, 2019; Yack,2020; Wolkenstein, 2019). Ketika rakyat memilih pemimpin dalam Pemilu, kedaulatan tidak hilang. Implikasi tentang kedaulatan rakyat ini

cenderung tergerus oleh teori kekuasaan, kebijakan publik, sehingga rakyat tidak menjadi sentral dalam ilmu pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan upaya merekonstruksi kembali memposisikan ilmu pemerintahan yang khas Indonesia yang berpihak pada rakyat (Yunanto, 2020; Yunanto, 2021; Achen, 2018; Irani, 2016; Wolak, 2020). Ilmu politik cenderung berpihak pada elite politik, karena berfokus tentang kekuasaan. Sementara itu ilmu administrasi negara yang berkembang menjadi kebijakan publik cenderung menghasilkan ilmu perkantoran atau birokrasi.


Selaras dengan perkembangan ilmu yang memiliki obyek materia yang sama dikelompokkan dalam satu rumpun. Antara ilmu yang satu dengan lainnya dapat saling meminjam teori, konsep, variabel maupun metodologi. Ilmu atau cabang ilmu yang baru tumbuh biasanya lebih banyak meminjam teori, konsep, variabel maupun metodologi dari ilmu lain yang sudah mapan, sampai ilmu atau cabang ilmu tersebut mencapai tahap kedewasaannya. Ilmu yang dewasa akan memiliki konsep, teori, hukum dan metodologi yang spesifik dibanding ilmu lainnya.

Pinjam meminjam teori atau konsep antar bidang ilmu akan dapat memunculkan berbagai cabang ilmu baru. Sebagai contoh ilmu manajemen pemerintahan sebagai sebuah ilmu atau cabang ilmu baru merupakan perpaduan antara ilmu manajemen dengan ilmu pemerintahan. Begitu pula dengan ilmu pariwisata sebagai ilmu baru merupakan perpaduan antara ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi serta ilmu pemasaran. Ringkasnya ilmu pemerintahan ialah relasi antara ilmu hukum, administrasi, sosial dan politik (Bnd. Yunanto, 2020; Yunanto, 2021)

KEBIJAKAN PUBLIK: PERPADUAN DUA ALIRAN ILMU PEMERINTAHAN

Menurut Wasistiono dan Simangunsong (2015:63) bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) dalam konteks “kewenangan” dan “pemberian pelayanan publik”. Bicara mengenai “kewenangan pemerintahan” tidak lepas dari sejarah terbentuknya ilmu pemerintahan di Indonesia, dimana dapat digambarkan bahwa sejarah terbentuknya ilmu pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yaitu “Aliran Eropa *Kontinental*” yang membawa terminologi “Kewenangan (*authority*)” ke Indonesia dan “Aliran *Anglo-saxion*” yang mengenalkan konsep “Kekuasaan (*power*)” yang dibawa oleh putra-putri terbaik Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di Benua Amerika.

Jika diperhatikan gambar di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa pada awalnya konsep pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh aliran Eropa Kontinental, karena Indonesia dijajah oleh Negara Belanda hampir 3,5 abad (350 tahun) yang *notabene* negara Belanda ada di Benua Eropa. Unikny dari ilmu pemerintahan di Indonesia bahwa Indonesia dijajah oleh Negara Eropa (Belanda), namun putra-putri terbaik Indonesia yang mendalami ilmu pemerintahan melanjutkan studi ke Amerika yang membawa aliran *Anglo Saxon*, bukan ke negara-negara di Benua Eropa.



Gambar 1. Aliran Pemerintahan di Indonesia

Aliran Eropa Kontinental mengajarkan konsep negara kesatuan (*unitaris*) sehingga untuk menjaga kekuatan dan kebersamaan serta keseimbangan antar negara, maka pola negara dengan model *unitaris* (negara kesatuan) yang ada selama ini tetap dipertahankan, dan yang lebih hebat lagi, negara-negara di Benua Eropa bersama-sama menetapkan

paradigma kenegaraan dan pemerintahan dengan model baru yang lebih luar biasa (*extra ordinary*) yaitu Konsep Negara Uni-Eropa (Eropa bersatu) dengan menetapkan secara bersama-sama mata uang kesatuan Eropa yaitu Euro. Konsep ini jugalah yang dipakai oleh Indonesia selama ini dalam mengatur dan mengelola teritorial negara Indonesia, agar tetap bersatu. Jika dilihat begitu luasnya Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang-Merauke dengan mendiami hampir \pm 17.669 pulau dengan banyak suku, agama, ras (etnik) dan golongan kemungkinan Negara Indonesia dapat pecah dan terbagi menjadi beberapa negara apabila konsep negara *unitaris* tidak menjadi doktrin pemerintahan yang selalu dipertahankan dengan tekad yang bulat, agar tetap Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun begitu secara filsafat ilmu - ilmu pemerintahan yang berkembang di Indonesia tidak bisa menyalahkan para mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan yang pernah belajar di Benua Amerika, dimana dalam perkembangan dinamika pemerintahan, para pakar pemerintahan model *Anglo-Saxon* mencoba membawa dan mengelaborasi konsep pengelolaan kenegaraan dan pemerintahan dengan model federalis (negara bagian) yang digabungkan dengan model unitaris yang sudah ada selama ini di Indonesia. Besarnya gelombang paradigma *Anglo-Saxon* yang masuk ke Indonesia pada saat ini sangat mempengaruhi konsep negara *unitaris*, dimana model *Anglo-Saxon* mengenal pembagian wilayah sebuah negara dalam konsep negara yang disebut dengan Negara Bagian (negara federal). Berbeda dengan model unitaris dimana konsep negara hanya ada satu yaitu di pusat, dan untuk pembagian wilayahnya tidak mengenal konsep negara (negara bagian), namun dalam bentuk kesatuan wilayah yang berjenjang, baik dalam bentuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan.

Konsep negara bagian yang dibawa oleh aliran *Anglo-Saxon* berbeda dengan konsep kesatuan wilayah yang dianut oleh aliran Eropa Kontinental, namun para mahasiswa, peneliti, penggiat ilmu pemerintahan aliran *Anglo-Saxon* mencoba memosisikan konsep negara bagian sama dengan provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Dimana konsep legislatif (pembuat Undang-Undang) dan eksekutif (pelaksana Undang-Undang) merupakan sosok tugas dari konsep sebuah negara, sehingga sering dianalogikan bahwa sebuah negara (termasuk negara bagian) yang boleh membuat Undang-Undang, sedangkan di Indonesia tidak mengenal istilah negara bagian, namun mengenal istilah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mana di provinsi dan kabupaten/kota hanya mengenal istilah Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah bukanlah Undang-Undang, sehingga ada

kerancuan yang ditanamkan oleh mahasiswa, peneliti, penggiat ilmu pemerintahan aliran *Anglo-Saxon* yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah Badan Legislatif Daerah (Badan Pembuat Undang-Undang).

Pola pikir memposisikan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, secara konsep Eropa Kontinental adalah salah, karena DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota bukan membuat Undang-Undang, namun hanya membuat Peraturan Daerah (Perda), Undang-Undang hanyalah dibuat oleh Pemerintah Pusat, sehingga konsep legislatif dan eksekutif hanya bisa dianalogikan di tingkat pemerintahan pusat, tidak sampai di tingkat daerah kecuali konsep kenegaraan di Indonesia kita sepakati untuk dirubah menjadi model federalis (negara bagian).

Di sisi lain, konsep legislatif dan eksekutif yang dikenalkan oleh aliran *Anglo-Saxon* (negara Amerika) merupakan 2 (dua) badan yang diatur dalam kamar yang berbeda (*bikameral*) dimana ada kamar legislatif (pembuat Undang-Undang) dan ada kamar eksekutif (pelaksana Undang-Undang). Konsep *bikameral* tidak bisa dianalogikan dalam sistem pemerintahan Indonesia di tingkat lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota), karena pemerintahan lokal di Indonesia bukanlah pembuat Undang-Undang melainkan membuat Peraturan Daerah, sehingga sistem pemerintahan daerah di Indonesia bukanlah sistem *bicameral*, namun menganut sistem satu kamar yaitu “kamar Pemerintahan Daerah” yang terdiri dari Pemerintah Daerah plus DPRD. Konsep *bikameral* yang dibawa oleh mahasiswa, peneliti dan penggiat ilmu pemerintahan aliran *Anglo-Saxon* pernah tertanam dan hampir menggoyahkan sistem pemerintahan Indonesia, khususnya pemerintahan daerah yang pada saat itu sedang mencari format Otonomi Daerah, sehingga DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota merasa *superior* dan selalu menimbulkan instabilitas pemerintahan di tingkat lokal, khususnya hubungan dengan Kepala Daerah.

Kondisi ini menjadi kajian khusus mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan, agar memformat ulang konsep *bikameral* yang sudah tertanam di tingkat lokal, agar kembali ke konsep negara *unitaris*, dimana jika konsep *bikameral* ini terus berjalan tidak menutup kemungkinan embrio terpecahnya Indonesia akan semakin besar. Banyak terjadi masalah ketidakharmonisan antara DPRD dengan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang berujung kepada perpecahan, ego-sentris yang mengorbankan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Dinamika pemerintahan yang begitu cepat membutuhkan kajian yang sangat strategis, agar Indonesia tetap bersatu, sehingga konsep 2 (dua) kamar harus segera dihapuskan dengan menghidupkan konsep satu kamar.

Jika dipelajari lebih dalam pola hubungan yang diajarkan oleh aliran Eropa Kontinental sangat berbeda jauh dengan aliran *Anglo-Saxon*. Aliran Eropa Kontinental mengenal konsep *authority* (kewenangan), berbeda dengan aliran *Anglo-Saxon* yang mengenal terminologi *power* (kekuasaan). Pola hubungan yang diajarkan oleh aliran Eropa Kontinental adalah pelimpahan kewenangan (*authority*) dari Pemerintahan Nasional ke sub-sub Pemerintahan Nasional. Tinggal tergantung masing-masing negara yang pernah dijajah oleh negara Eropa sampai berapa tingkat (*delaying*) sub-sub Pemerintahan Nasionalnya, sebagai contoh Indonesia memiliki 4 (empat) tingkat sub-sub Pemerintahan Nasional yakni: (1) Provinsi, (2) Kabupaten/Kota, (3) Kecamatan, dan (4) Desa/Kelurahan, yang dulunya memiliki 6 (enam) tingkat dengan dihilangkannya Karesidenan dan Kawadanaan.

Berbeda dengan pola hubungan yang diajarkan oleh aliran *Eropa Kontinental*, pola hubungan yang diajarkan oleh aliran *Anglo-Saxon* (negara bagian) adalah penyerahan kekuasaan (*power*) dari *state* ke *central state* (Pemerintah Pusat). Model *Anglo-Saxon* ini dapat terlihat di Negara Amerika dimana Amerika memiliki 50 (lima puluh) negara bagian. Pada awalnya, dengan kesadaran sendiri kelima puluh negara bagian tersebut menyerahkan kekuasaan dan tunduk kepada pemerintah pusat Amerika untuk mengatur pemerintahan dalam konteks kebijakan strategis baik dalam, maupun luar negeri dalam kesetaraan dan keseimbangan, namun yang bersifat lokal diatur oleh negara bagian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di negara bagian tersebut, makanya jika dipahami lebih dalam di negara-negara yang menggunakan sistem federal tidak begitu memfungsikan kementerian yang mengatur urusan dalam negeri, malahan ada beberapa negara yang tidak memiliki kementerian yang mengatur urusan dalam negeri, karena kebijakan di tingkat lokal dikendalikan oleh masing-masing negara bagian (federal), bukan dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Jika diperhatikan model *Anglo-Saxon* ini kalau terus diterapkan di Indonesia, kemungkinan kedepannya dapat mengganggu kesatuan Negara Indonesia, dimana jika dengan kesadaran sendiri wilayah-wilayah di Negara Indonesia yang dikelola oleh negara-negara yang ada di Benua Amerika, baik dikelola langsung oleh Pemerintah Amerika maupun pihak swasta (Amerika) dalam bentuk kerjasama di Indonesia tanpa diawasi oleh Pemerintah Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan 50 (lima puluh) bintang yang ada di bendera Amerika yang dianalogikan sebagai negara bagian Amerika dapat bertambah menjadi 51 (lima puluh satu) bintang atau 51 (lima puluh satu) negara bagian Amerika, dimana dengan kesadaran sendiri satu bintang tersebut menyerahkan kekuasaannya kepada

Pemerintah Amerika. Sebagai contoh di Indonesia adalah Provinsi Papua yang saat ini secara besar-besaran sedang dieksplorasi dan dieksploitasi oleh Perusahaan terbesar Amerika Serikat (PT *Freeport*) dengan membuat Kota baru yang besar dan lengkap dengan fasilitas layaknya seperti daerah otonom di Indonesia (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) ditengah-tengah hutan di Papua (Kota Kuala Kencana). Keputusan strategis yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menutup jalur penerbangan strategis Indonesia ke Honolulu (Amerika) melalui Bandara terbaik Indonesia di jamannya (Bandara Frans Kaisepo-Biak) adalah keputusan yang sangat tepat, karena ada kepentingan nasional yang harus kita jaga, agar NKRI menjadi harga mati.

Melihat lebih lanjut aliran pemerintahan Indonesia di atas, masuknya aliran *Anglo-Saxon* sangat mempengaruhi dinamika pemerintahan di tingkat lokal, dimana aliran *Eropa Kontinental* hanya mengajarkan konsep “desentralisasi”, “dekonsentrasi” dan “tugas pembantuan atau *Medebewind*” sebagai Azas Pemerintahan yang berlaku selama ini untuk mengatur pemerintahan daerah dan mengelola kewenangan yang diberikan kepada daerah. Ketiga azas pemerintahan tersebut menjadi “senjata” yang dipakai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun pada kenyataannya hanya 2 (dua) azas saja yang selalu dipakai oleh Pemerintah di Indonesia untuk mengelola kewenangan dalam melayani masyarakat yaitu “azas desentralisasi” dan “azas dekonsentrasi”. Kenapa itu terjadi? Karena mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan khususnya aliran *Eropa Kontinental* lebih banyak melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan kewenangan melalui “azas desentralisasi” dan “azas dekonsentrasi”, sehingga “azas tugas pembantuan atau *medebewind*” sangat jarang dan terkadang tidak pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia disebabkan sangat minimnya mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan yang memahami dan melakukan penelitian tentang “azas tugas pembantuan”. Kedepan diwajibkan bagi mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan meneliti tentang “kebijakan-kebijakan” yang mengatur dan menguatkan “azas tugas pembantuan”, agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan dan pemahaman yang paripurna sebagai pencinta ilmu pemerintahan.

Konsep pengelolaan kewenangan pemerintahan di Indonesia menurut aliran *Eropa Kontinental* pada dasarnya sangat sederhana, dimana wujud dekonsentrasi yang kuat akan menghasilkan sentralisasi dan sebaliknya, sentralisasi yang lemah akan mendorong pola dekonsentrasi yang kuat, begitu juga antara desentralisasi dan tugas pembantuan, dimana wujud tugas pembantuan yang kuat akan menjadi sebuah desentralisasi, sebaliknya

desentralisasi yang sederhana, akan menguatkan pola tugas pembantuan. Ketiga azas pemerintahan inilah yang dikenalkan oleh aliran *Eropa Kontinental*, dengan datangnya aliran *Anglo-Saxon* di Indonesia, memunculkan kebijakan baru dengan mengenalkan “azas baru” yang dikenal dengan “azas otonomi”, dimana menurut terminologi para pakar aliran *Eropa Kontinental* tidak mengenal “azas otonomi” melainkan otonomi sebagai “sebuah prinsip desentralisasi” mengikuti regulasi atau Undang-Undang yang mengatur “azas desentralisasi” di Indonesia. Kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, bahwa “desentralisasi” memiliki prinsip otonomi di tingkat Provinsi berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “desentralisasi” memiliki prinsip otonomi di tingkat Kabupaten/Kota. Bagaimana dengan Undang-Undang Baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Pola “desentralisasi” Undang-Undang yang baru memiliki prinsip otonomi di tingkat Provinsi, kembali seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Selain itu bicara tentang pengelolaan kewenangan pemerintahan, terkadang penulis sangat prihatin melihat kedalaman pemahaman pakar pemerintahan khususnya para pakar aliran *Anglo-Saxon* yang membawa terminologi “azas *devolution*”, dimana menurut pakar aliran *Eropa Kontinental* bahwa “azas *devolution*” adalah azas dengan konsep “desentralisasi politik” yang sarat dengan “kepentingan politik” dalam mengelola pemerintahan sub nasional (pemerintahan lokal), sehingga memunculkan terminologi bantuan yang dianggap oleh aliran *Anglo-Saxon* sebagai azas tugas pembantuan atau *medebewind*. Kalau dipahami lebih dalam bahwa “tugas pembantuan bukanlah bantuan”, sehingga terminologi bantuan yang merupakan wujud dari azas *devolution* sangat perlu untuk dikaji ulang oleh pakar pemerintahan di Indonesia, dimana dinamika pemerintahan Indonesia yang terjadi saat ini, hampir semua Kepala Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi tersangka, terpidana, dan terdakwa hanya karena kasus bantuan yang merupakan wujud dari azas *devolution*.

Kalau dipahami lebih dalam, bahwa proses sebuah pelimpahan, atau penyerahan ataupun pendelegasian kewenangan baik secara desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan haruslah diikuti oleh “3P+1D” yaitu Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan dibungkus oleh sebuah Dokumen pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada sub pemerintah. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan azas *devolution* yang melakukan desentralisasi politik dalam bentuk bantuan. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu

pemerintah menerapkan “kebijakan” melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan langsung kepada sekolah melalui Kepala Sekolah atau “Rekening Sekolah”. Pertanyaannya azas apakah yang dipakai dalam menjalankan kebijakan program BOS tersebut? Apakah desentralisasi, dekonsentrasi atau pembantuan?

Kalau dianalisis lebih dalam, menurut aliran *Eropa Kontinental* bahwa program BOS tidak disalurkan secara desentralisasi, dekonsentrasi, ataupun tugas pembantuan atau *medebewind*, karena program BOS diterima langsung oleh kesatuan masyarakat bukan oleh sub pemerintah Nasional (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan). Hal tersebut menggambarkan bahwa ada ketidakpercayaan (*distrust*) atau mungkin kurang percaya (*low trust*) dari pemerintah Nasional ke sub-sub pemerintah nasional atau ada kepentingan politik yang lebih besar, sehingga kebijakan program BOS langsung diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kepala Sekolah sebagai pimpinan dari kesatuan masyarakat pendidikan, dengan tidak mengindahkan keberadaan Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Bupati/Walikota pada Sekolah yang menerima BOS.

Karena selain program BOS, banyak program-program lain (contoh: PNPM) yang diterapkan oleh pemerintah khususnya pemerintah pusat yang nampaknya lebih memahami atau mencoba mengelaborasi konsep-konsep dari aliran *Anglo-Saxion* dengan azas *devolution* kedalam tradisi pemerintahan kita yang menganut aliran *Eropa Kontinental* dengan wujud desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berangkat dari 2 (dua) aliran pemerintahan di atas, maka dinamika pemerintahan Indonesia dalam pengembangan kader pemerintahan juga dilakoni oleh 2 (dua) model institusi yang dimiliki negara yaitu yang *pure* mengadopsi aliran *Eropa Kontinental* yaitu sekolah kepomongprajaan yang dikenal dengan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri yang mana Sekolah ini sudah ada sejak jaman Belanda dan jadi peninggalan Kolonial yang dikenal dengan sekolah *abtenaran* dalam bentuk *Osvia*, *Mosvia*, *KDB/KDC*, *APDN*, *IIP*, *STPDN* dan *IPDN*. Dan untuk aliran *Anglo-Saxion* dibentuklah STIA-LAN (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi) yang dimiliki oleh Lembaga Administrasi Negara.

REKONSTRUKSI ILMU PEMERINTAHAN

Pada kenyataannya dua aliran (mazhab) tersebut berpengaruh kuat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu tiba saatnya kita menggagas jalan ketiga yang berbasis pada keindonesiaan. Kita membutuhkan rekonstruksi ilmu pemerintahan yang berbasis pada fenomena pemerintahan yang merefleksikan pergulatan petani, pekebun,

nelayan, buruh, peladang dan mereka yang termarginalkan oleh kebijakan pemerintah. Artinya kita harus berani keluar dari pakem dua mazhab yang lama dan menggantikan dengan mazhab baru. Penulis menyebut jalan ketiga ini dengan nama mazhab Timoho. Mazhab jalan ketiga ini berupaya menjembatani yang terhilang dalam ilmu pemerintahan di Indonesia. Padahal kata kedaulatan rakyat muncul di Undang-Undang Dasar 1945 dan sila keempat Pancasila, namun dalam praktiknya kedaulatan itu masih jauh dari kenyataan. Pakar ilmu pemerintahan hanya asyik dengan asas pembantuan (*devolution*) atau asas otonomi daerah. Ajaran ilmu pemerintahan hanya berorientasi kepada kewenangan dan kekuasaan, padahal yang berdaulat adalah rakyat. Kata kedaulatan rakyat haruslah kita tempatkan sebagai sentral dalam mereformulasi ilmu pemerintahan yang berbasis pada kearifan lokal.

Memperhatikan kuatnya pengaruh mazhab Eropa Kontinental dan Anglo Saxon tersebut dalam pendidikan dan praktik pemerintahan di Indonesia, maka kami mengundang para ahli ilmu pemerintahan dalam diskusi Mazhab Timoho secara daring untuk mendiskusikan dan mencari pencerahan baru pada tanggal 22 Juli 2021. Diskusi dengan topik “*Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*” diikuti oleh 251 dosen dan mahasiswa ilmu pemerintahan dari seluruh Indonesia. Pergulatan pemikiran dan dinamika keilmuan yang dirajut dalam diskusi Mazhab Timoho telah menghasilkan pemikiran yang mencerahkan. “Pemerintahan sebagai suatu lembaga dan proses sebenarnya sudah diselenggarakan sejak ribuan tahun yang silam,” kata Prof. Dr. Utang Suwaryo, Ketua Umum Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI). Memang ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu masih *prematuur* dan membutuhkan kajian dan penelitian yang mendalam. Adapun hasil Webinar mazhab Timoho disarikan dalam tiga hal, *pertama*, secara ontologi ilmu pemerintahan dalam konteks Indonesia didasarkan pada sila ke empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Artinya ilmu pemerintahan harus berorientasi pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat selaku pemilik kedaulatan.

Kedua, secara epistemologi ilmu pemerintahan yang dikembangkan Mazhab Timoho memiliki lima paradigma (perspektif). Artinya dalam pandangan mazhab Timoho fenomena pemerintahan dalam masyarakat – kita kaji dan bingkai dengan perspektif ilmu pemerintahan. Ringkasnya ilmu pemerintahan sebagai perspektif. *pertama*, perspektif *government* (pemerintah) yang mengkaji tentang isu-isu negara, rakyat, partai politik, demokrasi, pemerintah desa, relasi legislatif, eksekutif dan yudikatif, konstitusi, partisipasi dan kekuasaan. *Kedua*, perspektif *governing* (perbuatan pemerintah) mengkaji isu-isu

aktivitas pemerintah, teknologi pemerintah, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. *Ketiga*, perspektif *governability* (otoritas dan kapasitas pemerintah), yang mengkaji isu-isu otoritas pemerintah, orang kuat, negara bangkrut, negara bayangan, *local bossism*, *devided government* dan kapasitas pemerintah. *Keempat*, perspektif *governance* (tatakelola pemerintah) yang mengkaji isu-isu tentang *good governance*, tipe pengelolaan pemerintah, model *governance*, desentralisasi, sentralisasi dan interaksi pemerintah dengan non pemerintah. *Kelima*, perspektif *governmentality* (mentalitas pemerintah), yang mengkaji isu-isu membongkar tindakan pemerintah, strategi rasional pemerintah, taktik pemerintah dan strategi pemerintah.

Ketiga, secara aksiologi ilmu pemerintahan berpihak pada rakyat sesuai sila ke lima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya Ilmu pemerintahan tidak melayani elite politik atau birokrat, melainkan untuk melayani kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kerja-kerja konkret untuk membumikan mazhab Timoho dalam bingkai Kampus Merdeka. Sesungguhnya esensi Kampus Merdeka ialah dosen dan mahasiswa “bebas” mengeksplorasi dan mengekspresikan ilmu pemerintahan dalam praktik bukan hanya di ranah birokrasi atau pemerintahan, namun dalam fenomena keseharian para petani, peladang, pekebun, buruh, pedagang dan para *wong cilik* yang menjadi korban kebijakan pemerintah.

KURIKULUM KONTEKSTUAL

Gayung bersambut seiring dengan adanya peninjauan kurikulum 2016, program studi ilmu pemerintahan memiliki agenda untuk melembagakan mazhab Timoho (5 G) ke dalam kurikulum 2021 (kurikulum berbasis Merdeka Belajar, Kampus Merdeka). Langkah awal yang dilakukan ialah mengevaluasi kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan 2016, konteks pengembangan kurikulum dimana posisi “*link and match*” dapat dimulai dan dikembangkan. Apa saja perangkat pembelajaran yang diperlukan selain deskripsi mata kuliah yang kemudian diterjemahkan secara detil dalam rancangan pembelajaran semester (RPS). Permasalahan tersebut di atas tentu perlu eksekusi dari program studi, agar perubahan kurikulum 2021 dapat terwujud.

Evaluasi kurikulum setiap lima tahun penting dilakukan, agar semua *civitas academica* dapat menerima perubahan, paradigma baru dan secara periodik dilakukan audit. Demikian pula dalam menjalankan Tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan membangun teori (*theory building 5G: complex problem solving*). Program

studi harus memiliki sumber daya dosen yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memfasilitasi dan menginspirasi mahasiswa belajar, karena dosen adalah penggerak proses pendidikan. Selain itu perlu ketersediaan dan kecukupan materi dan media belajar yang terbuka dengan perkembangan zaman. Artinya ada materi yang dapat digunakan bersama dan dijamin bersama kebaruannya. Perubahan jaman memerlukan digital teknologi, data pendukung pengetahuan yang *up to date* mengikuti perkembangan zaman.

Selaras dengan adanya evaluasi kurikulum 2016, dilakukan juga sinkronisasi dengan kurikulum Nasional KAPSIPI. Diskusi kurikulum dilakukan oleh pengurus program studi bersama para dosen, mahasiswa dan alumni. Dalam mendiskusikan kurikulum ada beberapa matakuliah yang mengacu pada kekhasan keAPMDan yang berciri kedesaan yang dipadukan dengan mazhab Timoho (5G). Namun ada juga beberapa mata kuliah yang diambil dari kurikulum KAPSIPI dengan konten yang disesuaikan dengan visi dan misi kelembagaan. Dalam meninjau kurikulum 2021 dimasukkan tiga muatan: *pertama ilmu* (ilmu guru, ilmu buku dan *ilmu nglaku*), *kedua platform* institusi terutama program studi *positioning* penting untuk *novelty*, identitas, arah, *tagline*, bendera program studi Ilmu Pemerintahan dan *ketiga, instrumen akademik* karena kurikulum adalah pengetahuan yang diinstrumentasi (SKS), namun harus menjabarkan ilmu dan *platform*.

Setelah mendiskusikan dan meninjau kurikulum 2016 dan memperhatikan perkembangan jaman dan perubahan visi dan misi lembaga, maka langkah awal yang dilakukan ialah meninjau visi, misi, tujuan, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi. Visi merupakan arah yang akan diwujudkan oleh program studi ke depan. Visi program studi menjadi landasan institusi keilmuan dan komunitas yang kokoh dalam memperjuangkan terwujudnya kedaulatan rakyat serta menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun misi program studi ialah memperkuat dan meneguhkan keilmuan pemerintahan untuk pembentukan pemerintah (*government making*) dan pembentukan warga (*citizen making*). Selain itu program studi ilmu pemerintahan mencerahkan praktik pemerintahan Nasional, Daerah, dan Desa. Menghasilkan Sarjana *Sujana* yang berpihak kepada daulat rakyat dan martabat warga.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka dirumuskan tujuan program studi sebagai institusi dan komunitas epistemik yang terbuka, dinamis dan kredibel. Program studi ilmu pemerintahan menghasilkan keilmuan yang tegas dan jelas dalam kerangka 5 G

(*Government, Governing, Governability, Governance* dan *Governmentality*). Dosen dan mahasiswa menghasilkan karya-karya keilmuan pemerintahan yang khas, *novelty* dan kritis. Program studi menyelenggarakan pendidikan pemerintahan dengan pendekatan *ilmu guru, ilmu buku* dan *ilmu laku*. Berkontribusi dalam memperkuat praktik pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Menghasilkan lulusan yang mandiri, berwawasan luas, berintegritas, dan responsif.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang baru, maka diskusi selanjutnya menentukan profil lulusan program studi ilmu pemerintahan. Adapun profil lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan ialah menjadi pemerintah (eksekutif dan legislatif), menjadi pengelola negara: Aparatur Sipil Negara (analisis kebijakan, analisis anggaran, analisis pembangunan, analisis legislasi, analisis regulasi), Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu dan Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Selain itu profil lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan menjadi masyarakat sipil profesional (*civil society*): guru, peneliti, konsultan, pendamping desa, aktivis, pegiat desa (*social entrepreneurship*) dan alumni yang bergerak menjadi wiraswasta.

Adapun capaian pembelajaran lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan ialah mempunyai pengetahuan, sikap (nilai) dan ketrampilan dalam hal berpikir (*thinking*), berbicara (*talking*) dan bekerja (*working*) dalam dunia pemerintahan. Sarjana Ilmu Pemerintahan harus mampu memetakan dan menganalisis hajat hidup orang banyak dan kepentingan rakyat sebagai basis input kebijakan. Mampu berbicara dan menyampaikan pendapat dalam aktivitas pemerintahan di berbagai forum. Mampu melayani warga yang berkaitan dengan pemerintahan. Mampu menghubungkan (*connecting*) relasi para pihak dalam dunia pemerintahan. Mampu menemukan resolusi atas masalah yang dihadapi oleh warga.

Ringkasnya kompetensi ontologis menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan mempunyai kemampuan memahami dan menghayati hakekat pemerintahan dari rakyat oleh pemerintah dan parlemen untuk warga. Kompetensi epistemologis menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan yang mempunyai kemampuan memahami pembentukan pemerintah (*government making*) dan pembentukan warga (*citizen making*) dengan kerangka 5 konsep besar (*government, governing, governability, governance* dan *governmentality*). Kompetensi aksiologis menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan yang mampu dan terampil dalam membuat produk-produk pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, antara lain: kebijakan (ekstraksi, stabilisasi, (re)distribusi, proteksi dan koersi), legislasi (Undang-Undang, Perda, Perdes), regulasi (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan

Kepala Desa), perencanaan (RPJMD, RKPD, RPJMDes, RKPDes), anggaran (APBD, APBDes).

Hasil diskusi para dosen menyepakati daftar mata kuliah dielaborasi dengan 5 G dan terbagi dalam mata kuliah institusi (Ilmu Sosial Humaniora dan ke-APMD-an), mata kuliah Nasional dan mata kuliah Program studi. Mata kuliah institusi, untuk ilmu Sosial Humaniora mencakup mata kuliah teori sosial, teori ekonomi dan teori politik. Sedangkan mata kuliah ke- APMD-an mencakup mata kuliah Kemasyarakatan dan Kedesaan, Tata Kelola Desa, *Public Speaking*, Teknik Fasilitasi serta Kepemimpinan. Mata kuliah Nasional meliputi mata kuliah Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Inggris. Selebihnya adalah mata kuliah dari KAPSIPI dan Prodi Ilmu Pemerintahan. Adapun kurikulum 2021 berisi 144 sks termasuk KKN dan skripsi.

Adapun penerapan kurikulum 2021 (MBKM) untuk mahasiswa baru angkatan 2021. Terdapat 7 (tujuh) mata kuliah baru, berjumlah 21 SKS dalam kurikulum 2021. Mata kuliah baru tersebut merupakan pewujudan dari dimasukkannya Mazhab Timoho (5 G) ke dalam kurikulum. Sesungguhnya kurikulum 2021 adalah siasat terhadap kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Konten dari kurikulum 2021 adalah kurikulum keAPMDan yang digabung dengan Mazhab Timoho. Adapun materi kuliah baru dalam kurikulum 2021 ialah teori pemerintahan yang mengkaji tentang 5 G (Mazhab Timoho) dan pendekatan dalam ilmu pemerintahan. Matakuliah Kepemerintahan mengkaji tentang kapasitas pemerintah (*governability*) dan mentalitas pemerintah (*governmentality*). Teknologi dan Informasi Pemerintah mengkaji tentang praktik penggunaan aplikasi dalam pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat. Mata kuliah Konstitusi, Legislasi dan Regulasi mengkaji tentang penerapan hukum dalam pemerintahan. Penganggaran dan Keuangan mengkaji tentang teori pembuatan anggaran baik secara Nasional maupun Daerah. Mata kuliah Perencanaan Pemerintah 1 mengkaji proses pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun mata kuliah Perencanaan Pemerintah 2 mengkaji proses pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Setelah mengelaborasi kurikulum Nasional yang disandingkan dengan Mazhab Timoho dan materi kuliah keAPMDan, maka langkah selanjutnya ialah memilah-milah mata kuliah, menetapkan bobot SKS, menyusun peta kurikulum, merancang pembelajaran dan menyusun RPS, menyusun mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian dan evaluasi (formatif dan sumatif). Ada kendala teknis yang harus teratasi dan program studi Ilmu

Pemerintahan dalam menyikapi kurikulum MBKM. Semester 1-4 kurikulum 2021 diisi dengan mata kuliah inti program studi, kemudian di semester 5 sudah menggunakan format sesuai MBKM. Semua mata kuliah di semester 5 sebanyak 4 mata kuliah dapat dipilih oleh mahasiswa baru dari program studi lain dalam perguruan tinggi yang sama (Sekolah Tinggi) yang sejak awal kuliah sudah memilih MBKM. Sedangkan di semester 6, mahasiswa peserta MBKM kuliah di perguruan tinggi yang lain/dari perguruan tinggi lain boleh dari program studi yang sama atau program studi yang lain. Sedangkan di semester 7 mahasiswa diperbolehkan mengikuti magang sesuai dengan kompetensi program studi, yakni: di desa, perusahaan, pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat selama 1 semester atau setara dengan 23 sks. Total jumlah SKS kurikulum dengan basis MBKM sebanyak 60 SKS.

KESIMPULAN

Berangkat dari perbedaan pola pikir antara aliran Eropa Kontinental dan aliran Anglo-Saxon khususnya kondisi pemerintahan di Indonesia yang mana para pemimpin di Indonesia lebih didominasi oleh aliran Anglo-Saxon, maka semua program yang dibuat pemerintah khususnya yang langsung berhubungan antara pemerintah pusat dengan rakyatnya tanpa mengikutsertakan sub-sub pemerintah nasional dalam bentuk pemberian bantuan, kemudian diatur khusus dalam sebuah kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah ini semakin berkembang sehingga beberapa tahun ini munculah ilmu baru yang dikenal dengan Kebijakan Pemerintah yang mengadopsi konsep dari Amerika dengan nama Kebijakan Publik (*public policy*) yang sesungguhnya di Indonesia merupakan perpaduan antara 2 (dua) aliran ilmu pemerintahan yaitu aliran Eropa Kontinental dan aliran Anglo-Saxon yang dianalogikan dengan konsep *public policy science* (ilmu kebijakan publik). Kalau diperhatikan lebih dalam, perkembangan ilmu kebijakan publik di Benua Amerika yang dikembangkan oleh William Dunn, Thomas R Dye, James E Anderson, Geogre C. Edward III, Donald Van Meter, Carl Van Horn dan banyak pakar kebijakan publik lainnya termasuk di Indonesia, tidak lepas dari konsep Perumusan Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik dan Evaluasi Kebijakan Publik yang notabene semua kebijakan yang dikeluarkan oleh negara khususnya negara bagian berhubungan langsung untuk kepentingan publik (masyarakat). Berbeda konsep dengan Kebijakan Pemerintahan, dimana bicara Kebijakan Pemerintahan di Indonesia adalah bicara *goodwill* (keinginan baik) dari kepala pemerintahan baik di pusat hingga seluruh kepala pemerintahan yang ada di sub-sub pemerintahan nasional, dalam arti Kebijakan Pemerintahan dapat terselenggara dengan baik dari pemerintah nasional ke sub-sub

pemerintah nasional dalam konteks 4E (*Efficiency, Effectivity, Equity, Dan Economis*), sehingga ada beberapa pakar pemerintahan masih menggunakan konsep “Implementasi Kebijaksanaan” (kepala pemerintahan) bukan konsep Implementasi Kebijakan seperti trend pemerintahan saat ini, walaupun secara arti bahasa Kebijaksanaan yang merupakan “*wisdom*”, berbeda arti dengan kebijakan atau “*policy*”. Mari kita diskusikan lebih dalam dan semoga kedepannya, semakin maju pemahaman dalam konteks “Metodologi Ilmu” maupun “Metodologi Penelitian” dalam memahami dan mendalami Ilmu Kebijakan Publik atau Ilmu Kebijaksanaan Publik dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selaras dengan jiwa yang merdeka, maka kita harus berani meninjau kurikulum yang baku menjadi lentur dan menjawab tantangan jaman. Ilmu pemerintahan bukan hanya studi tentang kebijakan publik atau ilmu perkantoran. Namun kita harus berani memposisikan rakyat sebagai fokus (keberpihakan) dalam mereformulasi ilmu pemerintahan yang khas Indonesia. Ilmu Pemerintahan dengan mengusung mazhab Timoho mengembalikan kedaulatan pada rakyat. Ilmu Pemerintahan yang benar-benar merdeka haruslah berorientasi pada hajat dan kepentingan rakyat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achen, Christopher H., and Larry M. Bartels. "Government for the People: A Reply to the Symposium." *Critical Review* 30.1-2 (2018): 139-162.
- Beckman, Ludvig. "Popular sovereignty facing the deep state. The rule of recognition and the powers of the people." *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 24.7 (2021): 954-976.
- Bulmer, Simon, and Christian Lequesne. "The European Union and its member states: An overview." *The member states of the European Union* (2020).
- Caruso, Loris. "Back to the origin? popular sovereignty from French Revolution to current anti-corruption movements: the spanish case in historical perspective." *Partecipazione e conflitto* 10.3 (2018): 693-722.
- Cozzens, Susan E., and Edward J. Woodhouse. "Science, government, and the politics of knowledge." *Handbook of science and technology studies* (1995): 533-553.
- Corrias, Luigi. "Populism in a constitutional key: Constituent power, popular sovereignty and constitutional identity." *European Constitutional Law Review* 12.1 (2016): 6-26.
- Iyengar, Shanto, et al. "The origins and consequences of affective polarization in the United States." *Annual Review of Political Science* 22 (2019): 129-146.
- Irani, Zahir, and Muhammad Kamal. "Transforming government: people, process, and policy." *Transforming Government: People, Process and Policy* (2016).

- Jones, Caroline A. "The modernist paradigm: the artworld and Thomas Kuhn." *Critical Inquiry* 26.3 (2000): 488-528.
- Kuhn, Thomas. *The structure of scientific revolutions*. Princeton University Press, 2021.
- Laird, Frank N. "Sticky policies, dysfunctional systems: path dependency and the problems of government funding for Science in the United States." *Minerva* 58.4 (2020): 513-533.
- Lubinski, David, and Camilla Persson Benbow. "States of excellence." *American Psychologist* 55.1 (2000): 137.
- Pettit, Philip. "Popular sovereignty and constitutional democracy." *University of Toronto Law Journal* (2021): e20210048.
- Pirtle, Zachary. "Social Science for What? Battles over Public Funding for the 'Other Sciences' at the National Science Foundation: by Mark Solovey, MIT Press, 2020, pp. 408, \$50 USD (Paperback), ISBN 9780262539050." (2021): 1-5.
- Poedjawijatna, 1975, Filsafat, Yayasan Kanisius, Yogyakarta
- Prozorov, Sergei. *Democratic biopolitics: Popular sovereignty and the power of life*. Edinburgh University Press, 2019.
- Roznai, Yaniv. "Amendment Power, Constituent Power, and Popular Sovereignty: Linking Unamendability and Amendment Procedures." *The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment* (2017): 23-49.
- Simangunsong, Fernandes, 2016, Metodologi Penelitian Pemerintahan (Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif), PT. Alfabeta, Bandung
- Snow, Charles Percy. *Science and government*. Harvard University Press, 2013.
- Thorhallsson, Baldur. "Studying small states: a review." (2018).
- Toepler, Stefan. "Government funding policies." *Handbook of research on nonprofit economics and management*. Edward Elgar Publishing, 2018.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Van der Meulen, Barend. "Science policies as principal-agent games: Institutionalization and path dependency in the relation between government and science." *Research policy* 27.4 (1998): 397-414.
- Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong, 2015, Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Yang Diperluas), IPDN Press, Sumedang
- White, Stuart. "Parliaments, constitutional conventions, and popular sovereignty." *The British Journal of Politics and International Relations* 19.2 (2017): 320-335.
- Wolak, Jennifer. "Why do people trust their state government?." *State Politics & Policy Quarterly* 20.3 (2020): 313-329.

- Wolkenstein, Fabio. "Agents of popular sovereignty." *Political Theory* 47.3 (2019): 338-362.
- Wolkenstein, Fabio. "Agents of popular sovereignty." *Political Theory* 47.3 (2019): 338-362.
- Yack, Bernard. "Nationalism, popular sovereignty, and the liberal democratic state." *The Nation-State in Question*. Princeton University Press, 2020. 29-50.
- Yunanto, Sutoro Eko. "Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, Dan Enggan Pada administrasi." *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)* 1.1 (2020): 1-23.
- Yunanto, Sutoro Eko, and Guno Tri Tjahjoko. "Menyingkap Kabut Tebal Kedaulatan." *Jurnal Ilmu pemerintahan Semesta (Governabilitas) Volume 1 NO.2* (2020).
- Yunanto, Sutoro Eko. "Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan." *Jurnal Ilmu pemerintahan Semesta (Governabilitas) Volume 2 No 1* (2021).